



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

RENCANA PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU DI PAPUA

Rais Agil Bahtiar
Peneliti Pertama
rais.bahtiar@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Dengan dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang kini menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, maka peluang agenda pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran Papua dan Papua Barat sedang dicoba untuk direalisasikan. Dalam agenda tersebut berlandaskan pada pemikiran awal bahwa pemekaran Papua disesuaikan dengan pengelompokan wilayah adat di daerah tersebut.

Agenda DOB bagi Papua menjadi menarik, karena Pemerintah sampai saat ini masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah. Di luar Papua, Pemerintah belum dapat memenuhi aspirasi 314 usulan DOB. Pemerintah menilai pembentukan DOB menambah beban bagi negara, khususnya secara finansial, karena hampir seluruh daerah baru, yang dibentuk berdasarkan kesepakatan Pemerintah dan DPR, masih bergantung pada dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi keuangan negara saat ini belum dapat menopang kebutuhan operasional pemerintahan DOB. Fiskal nasional sedang diarahkan pada penanganan pandemi. Belum lagi prioritas strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Pemekaran Papua didasarkan atas pentingnya pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua (OAP). Menurut Pemerintah, rencana pemekaran telah memperhatikan aspek-aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.

Rencana untuk pemekaran wilayah Papua tidak lepas dari usaha untuk memperpendek rentang kendali kawasan-kawasan yang selama ini susah dijangkau, misalnya, dialami oleh Kawasan Papua Pegunungan Tengah dan Papua Tengah. Selain itu, pemekaran Papua juga bertujuan untuk pembangunan ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan yang susah dijangkau, misalnya infrastruktur air minum, pasar, listrik, dan sebagainya.

Berkaitan dengan hal tersebut, RUU yang saat ini sedang dalam pembahasan harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI antara lain draf RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan. Ketiga provinsi tersebut adalah pemekaran dari Provinsi Papua saat ini. Sedangkan, untuk pemekaran Provinsi Papua Barat, yaitu draf RUU usulan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Belum lama berselang, terjadi gelombang penolakan atas pembentukan DOB di Papua oleh masyarakat lokal di beberapa daerah. Gelombang unjuk rasa terjadi di Kota Jayapura (08/03), Kota Wamena (10/03), Komplek Istana Kepresidenan Jakarta (11/03), dan Paniani (14/03). Terkini, Selasa (15/03), demo menentang DOB di Yahukimo menelan korban dan kerusakan fasilitas. Massa meminta Pemerintah segera menyelesaikan konflik politik di Papua, yang dinilai sementara pihak justru telah mengakibatkan bentrok hingga jatuhnya korban. Kelompok sepihak ini menolak pemekaran wilayah tanpa menyertakan pendapat rakyat, menuntut penarikan satuan militer organik maupun nonorganik dari seluruh tanah Papua. Ironisnya, mereka secara-

subjektif juga menuntut adanya penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia dan membuka akses bagi jurnalis untuk dapat meliput di sana. Para kelompok ini menilai secara subjektif bahwa seolah-olah masyarakat asli Papua takut akan termarginalisasi dengan pemekaran ini.

Menurut Direktur ELSAM Papua, Matheus Adadikam, sikap subjektif penolakan pemekaran Papua muncul sebagai akibat proses pembahasan DOB yang dinilai berjalan timpang, dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah Pusat, kurang melibatkan masyarakat secara luas. Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP) Yoel Luiz Mulait dalam diskusi daring, Kamis (24/3/2022), menyarankan agar Pemerintah perlu menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena MRP sedang mengajukan *judicial review* terhadap perubahan UU Otsus.

Kondisi yang ada, utamanya timbul gejolak di lapangan dan kasus-kasus tertentu, diakui perlu adanya komunikasi dengan masyarakat untuk menyerap semua aspirasi masyarakat lokal sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembentukan DOB di Papua. Hal ini mengingat potensi gelombang protes yang lebih besar dapat terjadi apabila komunikasi dengan masyarakat tidak kunjung diperkuat. Ruang partisipasi dari berbagai elemen masyarakat lokal perlu diperluas dalam proses pembuatan DOB di Papua.

Atensi DPR

Dengan penggantian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, pemekaran Papua dan Papua Barat perlu dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang. Pemekaran provinsi baru Papua didasarkan atas pentingnya pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua (OAP). DPR RI melalui Komisi II, perlu mendorong Pemerintah untuk menyerap semua aspirasi masyarakat lokal sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemekaran di Papua. Pemerintah harus didorong untuk semakin mendengarkan aspirasi kelompok adat, kemudian mencari titik tengah. Untuk itu, perlu identifikasi dan langkah tepat agar syarat yang harus dipenuhi untuk mencegah konsekuensi yang tidak diharapkan, dapat terpenuhi. Sedangkan, melalui fungsi anggaran, Komisi II DPR RI perlu memastikan apakah anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru di Papua dapat mendukung jalannya proses pemekaran.

Sumber

bbc.com, 17 Maret 2022

dpr.go.id, 17 Maret 2022

Kompas.id, 25 Maret 2022

tirto.id, 28 Maret 2022



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



[@puslitbkd_official](https://puslitbkd_official)



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Dian Cahyaningrum
Rafika Sari
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.